

Evaluasi Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Pada Bangunan Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Manado

Evaluation of the procedure for evaluating state property on buildings PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk by the Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado

Vinathalia Lengkey¹, Herman Karamoy², dan Lidia M Mawikere²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

16061104006@gmail.com; hkaramoy@yahoo.com; lidiamawikere76@gmail.com

Abstrak: Barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penelitian ini menjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Manado sebagai tempat penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menguji kesesuaian proses dari Pelayanan Penilaian dalam menilai nilai aset Barang Milik Negara (BMN) dari permohonan penilaian hingga laporan penilaian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses perhitungan nilai sewa Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dalam keseluruhan masih belum optimal namun sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017.

Kata kunci: Barang Milik Negara, Evaluasi, Nilai Sewa

Abstract: State property is all goods purchased or obtained at the expense of the state budget or derived from other legitimate acquisitions. This research makes the Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado as a place of research. The purpose of this study is to analyze and test the suitability of the process of the Appraisal Services in assessing the value of State-Owned Goods assets from the appraisal application to the appraisal report at Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado with the Peraturan Menteri Keuangan number 111/PMK.06/2017. The type of research used is qualitative, and the analytical method used is descriptive method. Data collection techniques using interviews and documentation. The results of the research conducted indicate that the process of calculating the rental value of state property in Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado overall it is still not optimal but has been carried out in accordance with Peraturan Menteri Keuangan number 111/PMK.06/2017

Keyword : State Property, Evaluate, Rent Value

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pemanfaatan BMN adalah sewa, sewa dapat berguna untuk mengoptimalkan BMN yang belum digunakan. Sewa juga dapat dijadikan sebagai fasilitas yang bisa diperlukan guna menunjang tugas dan fungsi dari instansi, dan serta dapat mencegah terjadinya penggunaan BMN oleh pihak lain yang tidak sah dan tidak bertanggung jawab. Untuk menentukan tarif sewa juga termasuk sulit karena harus bisa mengakomodir tujuan dari penyewaan, hak dan juga kewajiban dari para pihak yang terlibat, baik dari pihak yang menyewakan (Kementerian/Lembaga) maupun dari calon penyewa.

Dalam hal ini dibutuhkannya penilai, yang dimana merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keahlian, kemampuan, dan pengalaman melakukan penilaiannya yang diberikan tugas wewenang serta tanggung jawab untuk bisa penilaian secara mandiri agar mendapatkan nilai ekonomis yang sesuai, penilai ini diangkat langsung oleh kuasa menteri.

Menjadi lembaga pemerintahan yang dipercayai untuk menilai BMN, KPKNL Manado harus

menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan baik dan tentu sesuai menurut peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017. Ada persoalan lain yang menjadi kendala dalam proses penilaian ialah seringkali instansi mengeluh atas lambatnya proses penilaian dan juga instansi menginginkan harga yang murah. KPKNL juga kesulitan dalam mencari data banding penjualan tanah. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses penilaian yang berjudul **“Evaluasi Prosedur Penilaian Sewa Barang Milik Negara Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado”**

1.1 Akuntansi

Sumarsan (2017:1) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

1.2 Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah (*governmental*), baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, adapun yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Erlina, dkk (2015) Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat. Menurut Sujarweni (2015:1) Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, menghasilkan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

1.3 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sstem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA). Risma (2017:2), menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Akuntansi pemerintahan di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan juga terbagi dua yaitu:

1. Berbasis Akrua. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
2. Berbasis Kas menuju Akrua. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan oprasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efiesnsi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Adapun Laporan Keuangan pokok menurut SAP adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.5 Barang Milik Negara

Menurut Margono (2016:1) barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMN pada pasal 1 angka 1 sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan pelanggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan sampai kepada kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

1.6 Penilaian Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara menimbang bahwa untuk Penilaian Barang Milik Negara yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu disesuaikan mekanisme pelaksanaan penilaiannya, Penilaian merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan BMN selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam PMK 111/PMK.06/2017 pasal 1 menyatakan :

1. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.
2. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara
3. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.
4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.
6. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Pihak yang Memiliki Kewenangan adalah pihak yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Penilaian.
8. Pemohon adalah Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Pihak yang Memiliki Kewenangan untuk mengajukan permohonan Penilaian.
9. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
10. Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal, adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.
11. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
12. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk

penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

13. Nilai Wajar atas Sewa adalah estimasi jumlah uang yang akan diterima dari penyewaan suatu aset antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi sewa yang wajar pada tanggal Penilaian.
14. Basis Data adalah kumpulan data dan informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan Penilaian Barang Milik Negara yang disimpan dalam media penyimpanan data.

1.7 Tujuan Penelitian Barang Milik Negara

Pasal 48 yang merupakan pasal pertama dalam Bab VIII Penilaian menyatakan bahwa penilaian BMN dilakukan dalam rangka:

1. Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Pemanfaatan kecuali pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai. Dalam pemanfaatan BMN, penilaian diperlukan untuk bentuk-bentuk pemanfaatan BMN berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, bangunan guna serah atau bangunan serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Hal ini karena dalam pemanfaatan BMN tersebut terdapat adanya potensi penerimaan negara dari hasil pemanfaatan BMN sehingga diperlukan penilaian untuk menentukan kewajiban penerimaan negara dari pemanfaatan BMN. Sedangkan untuk pemanfaatan BMN dalam bentuk pinjam pakai tidak perlu dilakukan penilaian karena tidak terdapat potensi penerimaan negara. Dalam pinjam pakai hanya terdapat perubahan penggunaan BMN untuk jangka waktu tertentu tanpa adanya imbalan yang diberikan.

Pemindahtanganan kecuali pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Dalam pemindahtanganan BMN, penilaian diperlukan untuk pemindahtanganan dengan cara penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal Pemerintah Pusat. Hal ini karena dalam pemindahtanganan BMN dengan cara tersebut, ada penggantian yang diterima dari kegiatan pemindahtanganan baik penggantian berupa uang, barang maupun penyertaan modal Pemerintah sehingga diperlukan penilaian untuk menentukan kewajiban dari penggantian tersebut. Pengecualian pelaksanaan penilaian dilakukan terhadap pemindahtanganan dengan cara hibah karena dalam pemindahtanganan dengan cara ini tidak ada bentuk penggantian yang diterima.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Bertempat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado yang terletak di Jl. Bethesda No.6-8, Kelurahan Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Kota Manado. Masa penelitian dimulai dari bulan Februari tahun 2021 hingga bulan Juli tahun 2021.

2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer dimana data secara langsung didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wawancara. Metode wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dan tanya jawab mengenai penilaian BMN dengan Seksi Pelayanan Penilaian yaitu Bapak Polan Sondakh.
2. Dokumentasi. Mengambil dan pengumpulan dokumen pendukung penelitian terkait dengan proses penilaian barang milik negara secara keseluruhan termasuk tahap menilai BMN dan objek apa saja yang menjadi sasaran penilaian.

2.4 Metode dan Proses Analisis

1. Melakukan wawancara langsung dengan Seksi Penilaian selaku narasumber, untuk mengetahui prosedur penilaian BMN tentang perhitungan nilai aset yang dijalankan.
2. Mengumpulkan dokumen dan catatan mengenai tahap-tahap proses permohonan penilaiannya hingga hasil akhir sebagai laporan penilaiannya, dalam bentuk dokumentasi maupun informasi.
3. Mencatat proses penilaian nilai aset dari hasil data wawancara, dokumen serta surat yang didapatkan.
4. Memilah data proses penilaian BMN dan akan merangkumnya untuk dijadikan sebuah ringkasan yang lebih mudah dipahami.
5. Mendeskripsikan bagaimana proses penilaian BMN yang dijalankan oleh Seksi Penilaian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado.
6. Membahas bagaimana proses penilaian nilai aset yang di jalankan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado.
7. Membandingkan sistem proses penilaian yang dijalankan oleh KPKNL Manado PMK No 111/PMK.06/2017.
8. Mengambil kesimpulan dan menuliskan saran yang bisa berguna untuk KPKNL Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado merupakan unit pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

3.1.2 Hasil Prosedur Penilaian Nilai Aset BMN di KPKNL Manado

Menurut hasil wawancara dengan seksi penilaian, prosedur penilaian nilai aset Barang Milik Negara sudah berjalan dengan baik, di dalam sistem penilaian yang dijalankan KPKNL melakukan proses seperti permohonan, pembentukan tim penilai, pelaksanaan, pendekatan, dan laporan. Berdasarkan data yang dikumpulkan berikut proses perhitungan nilai aset yang dijalankan :

1. Permohonan Penilaian. Bapak Rofiq Mansyur sebagai kepala, menerima surat permohonan penilaian yang diajukan oleh pihak perwakilan, PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk, sebagai Pengguna Barang. Surat permohonan penilaian kemudian diserahkan kepada Kepala seksi Penilaian yaitu Bapak Edy Saefrudin, yang akan memverifikasi dan memeriksa kelengkapan surat permohonan.
2. Pembentukan Tim Penilai. Tim Penilai ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Kepala KPKNL yakni Bapak Rofiq Mansyur. Tim penilai berjumlah anggota yang ganjil dengan satu orang ditunjuk sebagai ketua yang juga merangkap sebagai anggota, yaitu 3 orang anggota dan 1 sebagai ketua. Tim Penilai juga bisa menerima bantuan penilaian yang berupa bantuan tenaga penilai ataupun bantuan teknis penilaian jika terjadi kekurangan sumber daya manusia ataupun tengah mengalami kesulitan teknis dalam melakukan penilaian.
3. Pelaksanaan Penilaian. Pihak perwakilan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk membuat surat permohonan penilaian beserta lampiran data berupa latar belakang permohonan, tujuan penelitian, dokumen kepemilikan seperti sertifikat, fotokopi kartu identitas barang dan informasi objek yang dinilai paling sedikit deskripsi harus meliputi lokasi, jumlah dan spesifikasi objek yang akan dinilai. Tim Penilai menggunakan data awal Dokumen serta informasi objek bangunan sekitar yang dibawakan perwakilan tersebut untuk menjadi landasan bagi Tim Penilai. Tim Penilai melakukan survei lapangan pada bangunan yang akan dinilai untuk mengumpulkan kepastian dan kebenaran data bangunan tersebut untuk dihitung nantinya yang dilaksanakan pada hari kerja.
4. Pendekatan Penilaian. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar sekitar PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk, pendekatan biaya yang dikeluarkan, dan pendekatan pendapatan bangunan. Objek pendekatan penilaian dapat dilakukan lebih dari 1

pendekatan yakni yang pertama dapat dilakukan persamaan berdasarkan bobot atas indikasi nilai dari pendekatan yang digunakan dan yang kedua memilih pendekatan yang paling mendekati nilai objek bangunan tersebut. Mutu indikasi nilai dari tiap-tiap pendekatan kemudian akan ditentukan berdasarkan pertimbangan dari penilai yang bertugas dalam menilai bangunan ini.

5. Laporan Penilaian. Laporan penilaian ditanggungjawabkan kepada ketua dan tim penilai bangunan di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk dari Surat Keputusan (SK) yang berlaku dengan menandatangani Laporan Penilaian. Pemaparan konsep laporan oleh Tim Penilai yang ditentukan sesuai SK yang keluar. Pemaparan konsep laporan ini dilakukan sebelum Tim Penilai menandatangani laporan penilaian. Pemaparan konsep laporan yang dimaksud ialah administrasi laporan penilaian, prosedur dan penerapan metode penilaian. Laporan penilaian ini kemudian dapat di revisi sepanjang masa berlaku laporan belum berakhir.

3.1.3 Hasil Perbandingan Prosedur Penilaian Nilai Aset BMN Yang Dijalankan KPKNL Manado dengan PMK 111 Tahun 2017

Sesuai dengan data hasil terkait proses penilaian di KPKNL Manado yang telah dijabarkan diatas, maka berikut untuk melengkapi hasil penelitian, berikut tabel perbandingan antara prosedur penilaian di KPKNL Manado dengan PMK Nomor 111/PMK.06/2017 yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel perbandingan:

Tabel 1. Perbandingan Prosedur Laporan Penilaian

No	KPKNL Manado	PMK 111 Tahun 2017	Ket
1	Hasilnya dituliskan pada laporan penilaian dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Laporan Penilaian berisi, uraian objek penilaian, tujuan penilaian, tanggal survei lapangan, tanggal penilaian, hasil analisis data, pendekatan penilaian, simpulan nilai.	Hasil Hasil Penilaian dituangkan dalam laporan penilaian. Laporan Penilaian paling sedikit memuat, uraian objek penilaian, tujuan penilaian, tanggal survei lapangan, tanggal penilaian, hasil analisis data, pendekatan penilaian, dan simpulan nilai.	Sesuai
2	Laporan penilaian di tanggungjawabkan kepada ketua dan tim penilai bangunan di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk dari Surat Keputusan (SK) yang berlaku dengan menandatangani Laporan Penilaian.	Laporan Penilaian ditandatangani oleh ketua dan anggota tim Penilai Direktorat Jenderal. Ketua dan anggota tim penilai Direktorat Jenderal bertanggung jawab atas laporan penilaian. Anggota tim Penilai Direktorat Jenderal dapat tidak menandatangani laporan penilaian, dengan alasan tertulis yang dilampirkan dalam laporan penilaian.	Sesuai
3	Pemaparan konsep laporan oleh Tim Penilai yang ditentukan sesuai SK yang keluar. Pemaparan konsep laporan ini dilakukan sebelum Tim Penilai menandatangani laporan penilaian. Pemaparan konsep laporan yang dimaksud ialah administrasi laporan penilaian, prosedur dan penerapan metode penilaian.	Pemaparan konsep laporan Penilaian meliputi, administrasi laporan penilaian, dan prosedur dan penerapan metode penilaian. Pemaparan konsep laporan penilaian dilakukan sebelum laporan Penilaian ditandatangani oleh tim Penilai Direktorat Jenderal. Pelaksanaan teknis pemaparan konsep laporan penilaian dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.	Sesuai
4	Laporan penilaian ini kemudian	Laporan Penilaian Barang Milik Negara	Sesuai

	<p>dapat di revisi sepanjang masa berlaku laporan belum berakhir.</p>	<p>berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Penilaian. Laporan Penilaian dapat dilakukan revisi sepanjang masa berlaku laporan penilaian belum berakhir dan belum digunakan oleh pemohon pemberi tugas. Dalam hal dilakukan revisi atas laporan penilaian, Tim Penilai: menyatakan dalam laporan penilaian revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan laporan Penilaian sebelumnya dengan mencantumkan nomor dan tanggal laporan yang dibatalkan, menyatakan alasan dilakukan revisi, membuat kertas kerja revisi dan menggunakan nomor laporan penilaian yang berbeda dengan nomor laporan Penilaian sebelumnya.</p>	
--	---	---	--

3.2 Pembahasan

Berdasarkan penjelasan diatas terkait perbandingan antara proses penilaian yang dijalankan oleh KPKNL Manado dengan PMK No 111/PMK.06/2017, dapat dikatakan bahwa prosedur yang digunakan oleh KPKNL Manado dalam perhitungan nilai BMN yang diserahkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk sudah sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Mulai dari Permohonan Penilaian, Pembentukan Tim Penilai, Pelaksanaan Penilaian, Pendekatan Penilaian dan Laporan Penilaian sudah sesuai dengan yang ada di dalam PMK Nomor 111 Tahun 2017. Bagian yang terkait dipisahkan menurut fungsi dari masing masing bagian.

Permasalahan serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penilaian BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado ialah jumlah tenaga penilai yang mempunyai Surat Keputusan (SK) penilai terbatas. Seperti yang terjabar pada bagian Pembentukan Tim Penilai, Surat Keputusan yang ditetapkan PMK 111 Tahun 2017 dan diputuskan oleh Kepala KPKNL untuk Tim Penilai BMN hanya berjumlah ganjil dan tambahan satu untuk menjadi ketua yang merangkap sebagai anggota, yaitu 3 orang anggota dan 1 orang sebagai ketua dengan total 4 orang per tim. Dengan ketetapan tersebut, pihak pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado merasa kesulitan dan sering mendapat keluhan dari instansi-instansi lain karena lambatnya proses penilaian yang dijalankan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan perbandingan antara proses penilaian Barang Milik Negara (BMN) yang dijalankan oleh KPKNL Manado dengan PMK No 111/PMK.06/2017, pelaksanaan setiap prosedur yang dijalani oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado didapati sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 111 Tahun 2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
2. Setiap proses mulai dari permohonan penilaian Barang Milik Negara (BMN), Penerimaan Permohonan Penilaian, Lengkap dan/atau tidak lengkapnya dokumen, Disposisi Surat dan Dokumen, Penetapan Surat Keputusan (SK), Pembentukan Tim Penilai, Bantuan Penilai, Pelaksanaan Penilaian, Pendekatan Penilaian, Laporan Penilaian, Perevisian Laporan Penilaian

yang dikerjakan oleh KPKNL Manado telah mengikuti tiap-tiap prospek yang tertulis dalam PMK No 111 Tahun 2017, tetapi dalam Surat Keputusan yang ditetapkan para pegawai merasa kesulitan akibat kurangnya jumlah tenaga penilai sehingga menyebabkan KPKNL sering mendapat keluhan dari instansi-instansi yang lain.

4.2 Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian serta pembahasan yang ada, saran yang dapat diberikan bagi perusahaan ialah Proses Penilaian Barang Milik Negara (BMN) yang dijalankan oleh KPKNL Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan agar setiap Tim Penilai yang diputuskan dengan Surat Keputusan Penilai untuk meminta bantuan tenaga penilaian seperti yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 111 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat 1, peneliti juga menyarankan agar bisa tetap pertahankan kinerja yang baik tersebut sehingga tetap mendapati usaha lebih baik dan tetap mengikuti pedoman atas peraturan atau dasar-dasar hukum yang telah digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

Daftar Pustaka

- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kieso, dkk. 2016. *Intermediate Accounting. IFRS Edition. Second Edition*. United States.
- Margono. 2016. *Konsep Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012. *Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara*. No. 33/PMK.06/2012.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2017. *Penilaian Barang Milik Negara*. No. 111/PMK.06/2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007. *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. No. 171/PMK.05/2007.
- Risma, A. 2017. *Pemanfaatan Barang Milik Negara Idle Dalam Bentuk Sewa Menyewa Sebagai Upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Disertasi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi 5. Jakarta.